



KEBIJAKAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN PENINGKATAN MODAL SOSIAL DI KOTA PADANG

INTER-RELIGIOUS HARMONY POLICY AND INCREASING SOCIAL CAPITAL IN PADANG CITY

Naskah diterima: 18 Juni 2024 | Revisi: 20 Juli 2024 | Terbit: 10 Agustus 2024

Khairulmen*
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

*Penulis Korespondensi:
Razzaq_3ok@yahoo.
com

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang keragaman dalam masyarakat Kota Padang yang dapat menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek keragaman adalah perbedaan agama dan keyakinan antarumat beragama. Kajian ini bertujuan untuk memahami kerukunan antarumat beragama dan peningkatan modal sosial di Kota Padang. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan model interaktif, yang meliputi: langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, yang didukung dengan triangulasi. Hasil kajian ini menemukan bahwa kerukunan antarumat beragama dan modal sosial yang ada di Kota Padang cukup baik. Kendala-kendala dalam kerukunan umat beragama adalah kurangnya dukungan pendanaan kegiatan, kurangnya pengertian tentang makna penting kerukunan umat beragama, dan masih ada pertentangan persepsi antartokoh lintas agama dalam memahami kerukunan umat beragama. Dengan demikian, maka kajian kebijakan ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerukunan umat beragama melalui: (1) program edukasi dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat; (2) dialog intensif antartokoh agama maupun antar-pemuda lintas agama; dan (3) tambahan dukungan dari Kementerian Agama dan segenap unsur masyarakat terkait. Hasil kajian ini dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masukan untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Kerukunan, Umat Beragama, Modal Sosial

Abstract

This article describes the diversity in Padang City society which can be a potential for building strength and harmony in social life. One aspect of diversity is differences in religion and beliefs between religious communities. This study aims to understand inter-religious harmony and increase social capital in Padang City. This article was studied using qualitative methods, where data was collected through in-depth interviews as well as observation and documentation. Then the data is analyzed using an interactive model, which includes: data reduction steps, data presentation, and data verification, which is supported by triangulation. The results of this study found that inter-religious harmony and social capital in Padang City are quite good. Obstacles in religious harmony include a lack of funding support for activities, a lack of understanding of the important meaning of religious harmony, and there are still conflicting perceptions between interfaith figures in understanding religious harmony. Thus, this policy study recommends the need to increase religious harmony through: (1) further education and outreach programs to the community; (2) intensive dialogue between religious figures and between interfaith youth; and (3) additional support from the Ministry of Religion and all related elements of society. The results of this study can provide information to stakeholders and input for making better policies.

Keywords: Policy, Harmony, Religious Community, Social Capital

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, dapat diamati adanya fenomena gesekan dalam masyarakat yang berimplikasi pada konflik sosial, seperti terjadinya bentrokan antar-pemeluk agama di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini akan memunculkan berbagai pertanyaan, ada apa dengan kerukunan dan toleransi yang selama ini menjadi landasan hidup masyarakat di Indonesia? Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah berkenaan dengan masalah kerukunan antarumat beragama, mengingat bahwa dalam realitas, pertikaian antarumat beragama sering menjadi fenomena sosial yang terjadi cukup dramatis dan cukup luas.

Di Indonesia dijumpai adanya keberagaman keyakinan dan agama. Untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan Umat Beragama melalui Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Hidup rukun inter dan antarumat beragama mengajarkan untuk menjadi terang di tengah masyarakat dengan keyakinan iman yang berbeda. Intinya adalah tercipta keharmonisan. Perbedaan keyakinan agama yang beragam berpotensi menjadi konflik apabila saling dipertentangkan, tidak dicegah, dan tidak dikelola dengan baik (Arifianto & Santo, 2020; Ferdian, 2018).

Kerukunan umat beragama selama ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi inter dan antarumat beragama yang dilandasi dengan adanya toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara (Hasibuan & Madya, 2023; Muhdina, 2015).

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia erat kaitannya dengan konsep modal sosial. Modal sosial mengacu pada jaringan, hubungan, dan norma kepercayaan serta timbal balik yang ada dalam masyarakat. Hal ini memainkan peran penting dalam membina kerukunan dengan mengedepankan kerja sama, pengertian, dan saling menghormati. Salah satu cara modal sosial berkontribusi terhadap kerukunan antarumat beragama adalah melalui pembentukan modal sosial yang menjembatani. Modal sosial yang menjembatani mengacu pada koneksi dan interaksi antarindividu dari latar belakang agama yang berbeda. Interaksi antaragama dapat meningkatkan pemahaman, empati, dan toleransi antarkelompok agama (Elyta & Herlan, 2021; Masood & Skoric, 2023; Sarr, 2019). Namun perlu diingat bahwa harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang lebih luas dan mengatasi permasalahan mendasar yang dapat menghambat hidup berdampingan secara harmonis.

Aspek modal sosial yang relevan dengan kerukunan antarumat beragama adalah peran tokoh agama sebagai dalam masyarakat. Para pemimpin agama mempunyai potensi untuk menjembatani perpecahan dan mendorong dialog serta kerja sama antarkomunitas agama yang berbeda. Pengaruh dan bimbingan tokoh agama dapat membantu membentuk sikap dan perilaku yang berkontribusi terhadap kerukunan antarumat beragama. Selain itu, modal sosial dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ketika individu berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan bekerja

sama untuk mencapai tujuan bersama, mereka mengembangkan rasa memiliki dan identitas bersama, yang dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong keharmonisan antarumat beragama (Afdillah, 2020; Sabbe, Bradt, Spaaij, & Roose, 2020; Wiratama, Suharto, & Nurhaeni, 2022).

Kerukunan antarumat beragama erat kaitannya dengan modal sosial. Pembentukan modal sosial yang menjembatani, kontak, dan interaksi antaragama, peran pemimpin agama, dan keterlibatan masyarakat semuanya berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman, empati, dan kerja sama di antara komunitas agama yang berbeda. Namun, penting untuk mengatasi faktor kontekstual yang lebih luas dan permasalahan mendasar untuk memastikan kerukunan antarumat agama yang berkelanjutan.

Terdapat kajian tentang diperlukannya kerjasama, kemitraan, kinerja, dan kemampuan, semuanya saling terkait. Hubungan antara kinerja dan kemitraan harus dimediasi oleh kemampuan. Resolusi konflik harus digunakan untuk mengontrol kemampuan, kerja sama, dan berbagi informasi jika ingin efektif dan berdampak besar. Prestasi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kebahagiaan. Ada kerugian sosial dan finansial sebagai akibat dari kesalahan intrapersonal, interpersonal, dan politik (Andrianto, Assery, & Suhartono, 2022; Hendriarti, Othman, Arif, Assery, & Jamal, 2022; Herdiyanti & Assery, 2021; Taek & Assery, 2022; Tannady, Assery, et al., 2022; Tannady, Hamdany, et al., 2022; Wahyoedi, Tannady, Assery, Supriatna, & Abubakar, 2022).

Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama memiliki

makna sebagai suatu kondisi terbangunnya kesadaran mendalam atas keragaman, penghormatan atas hak asasi manusia, dan kemauan untuk menebar kebaikan kepada sesama manusia. Kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan melalui upaya-upaya internal dengan penguatan keimanan masing-masing dan membangun kesadaran untuk mengembangkan sikap positif terhadap agama lain. Perlu adanya kemauan dan kesadaran untuk memahami dan berbagi pengalaman agar terbangun keharmonisan antarumat beragama (Sumbulah, 2015).

Keberagaman merupakan kekuatan, namun dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antarmasyarakat, antarumat beragama atau bahkan internal umat beragama. Suasana kerukunan umat beragama ini terkadang diusik oleh kepentingan-kepentingan politik dan konflik sosial. Upaya membangun kerukunan umat beragama menjadi hal yang prioritas sebagai landasan harmonisasi kehidupan. Kerukunan umat beragama menjadi pilar pembangunan yang memberi dampak terhadap pembangunan negara (Ismail, 2010). Namun demikian, keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama. Untuk menjaga rukun dan damai, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Berdasarkan ketentuan bersama tersebut melahirkan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB), baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten yang memberikan angin segar bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama di berbagai daerah di Indonesia (Firdaus, 2014).

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun kerukunan dan keharmonisan. Dalam mewujudkan trilogi kerukunan, dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan membangun upaya-upaya hubungan antarumat beragama (Mawardi, 2013).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat ketidakjelasan perihal kendala dan upaya dalam mengelola kerukunan antarumat beragama, yang terjadi selama ini, sehingga harus penting adanya jalan keluar dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui potensi-potensi modal sosial yang ada di Kota Padang.

Kendala-kendala kerukunan antarumat beragama di atas perlu melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Beberapa

aspek utama yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Aspek sosial-kultural. Masalah ini dapat muncul sewaktu-waktu, terutama dalam konteks peristiwa atau situasi yang menegangkan. Dalam konteks sosial, masalah ini dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, terutama dalam hal ketidaksetaraan ekonomi yang begitu signifikan. Selain itu, karena faktor beragam budaya dan tradisi juga dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dipahami atau dihargai dengan baik.
2. Aspek sosial-politik. Masalah ini dapat muncul dalam situasi politik yang tidak stabil atau ketika isu agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Umumnya terjadi di tingkat nasional atau regional, termasuk juga selama periode pemilihan umum atau konflik politik. Konflik dapat timbul akibat kurangnya pemahaman antarumat beragama, terutama jika pendidikan agama tidak mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.
3. Aspek pemangku kepentingan, Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan adanya kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama dan menangani konflik yang muncul. Organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang toleransi dan mengadvokasi perdamaian antarumat beragama. Pemimpin agama dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dialog antaragama dan meminimalkan konflik. Sistem pendidikan harus

memainkan peran dalam mendidik masyarakat terutama generasi muda tentang toleransi dan menghargai keberagaman dalam keanekaragaman agama dan budaya.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat modal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu: kepercayaan, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Modal sosial ini dapat menjadi perekat masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antarumat beragama. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendorong interaksi sosial antarumat beragama, seperti tempat ibadah, sarana olahraga, dan ruang publik.
3. Peningkatan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi problem statement dalam artikel ini adalah kebijakan pemerintah tentang kerukunan antarumat beragama di Kota Padang kurang melibatkan pemangku kepentingan yang ada di tengah-tengah sebagai potensi modal sosial, dalam upaya peningkatan sosialisasi kerukunan umat beragama melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan karakter yang menekankan pada nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan kajian ini adalah untuk memahami: (1) kendala-kendala yang dihadapi dalam kerukunan antarumat beragama di Kota Padang, serta (2) upaya-upaya untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Padang.

Adapun manfaat kajian ini dari sisi teoritis adalah memberikan kontribusi ilmiah tentang kerukunan umat beragama. Adapun manfaat praktis adalah memberikan pemahaman lebih mendalam dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola kerukunan antarumat beragama.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antarumat beragama mencakup 3 aspek yang dikenal dengan istilah Trilogi Kerukunan, yaitu: (1) kerukunan inter umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan antarumat beragama adalah hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam bermasyarakat. Kerukunan umat beragama hampir identik dengan istilah toleransi namun istilah toleransi menunjukkan arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Kerukunan antarumat beragama juga berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah. Kerukunan umat

beragama adalah kondisi dimana antarumat beragama dapat saling menerima dan saling menghormati keyakinan masing-masing, serta saling tolong menolong dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama (Rusydi & Zolehah, 2018).

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia dilandasi oleh berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kerukunan. Beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam konteks ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 29 dan Pasal 30 menjelaskan keberagaman dan keyakinan. Pasal 29 (2) lebih lanjut menekankan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menjalankan agamanya menurut agamanya masing-masing.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap perlakuan tidak adil dan melawan hukum terhadap orang lain.
3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam hal ini kedudukan hukum terhadap penganut berbagai agama yang dapat terlibat konflik antaragama.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang

mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan di Indonesia, termasuk pembangunan ruang ibadah dan penggunaan simbol-simbol keagamaan.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, sehubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan dan memupuk kebebasan yang beragam dan inklusif.
6. Deklarasi Jakarta tentang Kebebasan Beragama atau Kepercayaan yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 1997 di Jakarta dan menyoroti perlunya mengakui Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.
7. Program Nasional Pendidikan Karakter di Indonesia merupakan aspek terpenting dari kurikulum pendidikan menengah berisi tentang toleransi, kerukunan, dan menghargai perbedaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dipatuhi dan dipraktikkan di Indonesia serta untuk mencegah tumbuhnya ketidakharmonisan antarumat beragama.

Modal Sosial

Modal sosial, yaitu hubungan, jaringan, kepercayaan, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Ada 3 bentuk modal sosial, yaitu: mengikat (bonding), menjembatani

(bridging), dan menghubungkan (*linking*) (Claridge, 2018).

Bonding social capital mengacu pada koneksi dan hubungan antara individu yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau anggota kelompok sosial yang sama, untuk memperkuat kohesi sosial dalam komunitas atau kelompok tertentu. *Bridging social capital* mengacu pada koneksi dan hubungan antara individu atau kelompok dari berbagai latar belakang, komunitas, atau jaringan sosial yang melibatkan koneksi lintas kelompok sosial yang berbeda dan memupuk keragaman, toleransi, dan kerja sama dalam rangka membangun rasa komunitas yang lebih luas dan integrasi sosial. *Linking social capital* mengacu pada hubungan antara individu atau kelompok dalam posisi kekuasaan atau otoritas yang memiliki lebih sedikit sumber daya atau kesempatan menjembatani kesenjangan antara strata sosial yang berbeda, seperti menghubungkan warga dengan pejabat pemerintah, atau individu dengan akses ke sumber daya dengan mereka yang membutuhkan (Claridge, 2018).

Kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu prinsip yang tertanam dalam budaya bangsa. Ini merupakan modal sosial yang telah terbangun dalam masyarakat Indonesia. Kerukunan antarumat beragama merupakan aspek penting dalam keberagaman budaya dan agama yang ada di negara ini. Modal sosial berperan penting dalam membangun kerukunan tersebut.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, selanjutnya dapat dibangun kerangka konseptual: *Pertama*, bahwa kerukunan

umat beragama mencakup kerukunan interumat beragama, antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah. Kerukunan umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, bahwa kerukunan antarumat beragama berkaitan dengan modal sosial yang terbangun dalam masyarakat. Modal sosial, yaitu jaringan hubungan dalam kemasyarakatan yang berisi kepercayaan, dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketiga, kerangka pemikiran merupakan hubungan antarkonsep atau teori, dalam tulisan ini mengkaitkan kerukunan antarumat beragama dengan modal sosial yang terbangun dalam suatu masyarakat tertentu.

Kerangka pemikiran ini kemudian diterapkan dalam konteks suatu lokasi tertentu di Kota Padang untuk dapat memahami secara lebih mendalam fenomena kerukunan antarumat beragama, sehingga dapat ditemukan tema umum yang akan direkomendasikan.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Metode kualitatif dapat diterapkan ketika masalah yang dikaji masih perlu dieksplorasi lebih dalam, karena teori atau konsep sebelumnya dianggap belum menangkap kompleksitas masalah yang diteliti. Pendekatan metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata atau tulisan yang dapat diamati dari subjek dan objek itu sendiri (Creswell, 2013).

Dalam kajian ini dilakukan untuk memahami fenomena, peristiwa dan aktivitas sosial kerukunan antarumat beragama.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, yaitu mencari informasi langsung dari narasumber atau informan yang terlibat langsung. Observasi, yaitu pengamatan dilakukan atas subyek dan obyek penelitian. Dokumentasi relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti berita-berita di media internet dan kepustakaan (Creswell, 2013).

Dalam kajian ini, pengumpulan data wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terlibat langsung dalam mengelola kerukunan antarumat beragama, dan dilengkapi dengan observasi serta analisis atas dokumentasi yang terkait.

Analisis data dalam kajian ini menggunakan 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, yang mengacu pada model interaktif. Reduksi data adalah memilah data utama yang relevan, penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dan verifikasi data adalah penarikan makna dan menyimpulkan tema utama dari hasil penelitian (Miles & Huberman, 1994).

Dalam kajian ini dilakukan analisis data kualitatif atas hasil wawancara yang diperoleh dari informan, hasil pengamatan dari lapangan, serta hasil telaah dokumentasi yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama.

Dalam metode kualitatif, dikenal istilah kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas,

dan konfirmabilitas. Kredibilitas adalah aspek kebenaran yang dilakukan dengan triangulasi atau membandingkan. Transferabilitas adalah penerapan penelitian ini terhadap penelitian lain sehingga dapat dipahami secara rinci, jelas, dan sistematis. Auditabilitas adalah dapat diuji dengan memeriksa seluruh proses penelitian, sejak merancang sampai dengan membuat kesimpulan, dapat ditelusuri. Adapun konfirmabilitas adalah bahwa hasil penelitian disepakati untuk diterima (Creswell, 2009).

Dalam kajian ini, kredibilitas dilakukan dengan memperpanjang pengamatan dan melakukan member checking, yaitu mendiskusikan dengan narasumber atau informan, serta dilakukan triangulasi dengan cara membandingkan antara sumber data wawancara dan teknik pengumpulan data lain yaitu observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data atas wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang relevan, maka dapat diurutkan dalam tiga pembahasan yang terdiri dari; (1) gambaran umum Kota Padang, (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam kerukunan umat beragama, dan (3) upaya-upaya yang perlu dilakukan membangun kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang.

Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatra. Luas keseluruhan adalah 694,96 km², dan lebih dari 60% merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sisanya merupakan daerah efektif

perkotaan. Kota Padang dikenal sebagai kota yang sangat majemuk, baik ditinjau dari segi suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kota Padang merupakan kota yang kuantitas penduduknya cukup besar, dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dinamika perkembangan kuantitas ini terlihat dari semakin padatnya tingkat hunian di daerah perkotaan maupun pinggiran kota. Meskipun majemuk dan padat, Kota Padang sejak lama telah diakui sebagai Kota yang menjunjung tinggi solidaritas dan persatuan, selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan agama, serta berkepribadian yang dikenal sejak dulu. Kemajemukan yang telah dibangun dalam bingkai kepribadian, berprinsip pada toleransi, kerukunan dan saling harga-menghargai.

Kendala-Kendala

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 (Pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat) tentang mengapa kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang belum optimal dijawab sebagai berikut:

“Dukungan pembiayaan APBD yang terbatas. Edukasi dan sosialisasi KUB belum menyentuh masyarakat, kecuali sebatas Bimtek yang dilakukan seorang tokoh dengan 1 kali dalam satu tahun. Medsos provokatif belum bisa diluruskan oleh Pemda dan FKUB, akibatnya banyak salah mengerti tentang toleransi, kerukunan dan moderasi beragama. Adanya survey yang mengukur toleransi tanpa perhatikan keseragaman, akibatnya Padang masuk kota Intoleransi”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 2 (Pengurus FKUB Kota Padang) tentang mengapa kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang belum optimal dijawab sebagai berikut:

“Kendala KUB di Kota Padang adalah masih belum sama persepsi tokoh lintas agama, tentang arti kerukunan dalam setiap hidup bernegara, sehingga ada tokoh agama yang salah dalam memahami hakikat dari kerukunan umat beragama. Salah satu contoh tentang mendirikan rumah ibadah. Ada salah satu tokoh keberatan pendirian rumah ibadah lain di suatu lingkungan keberatan pendirian rumah ibadah yang baru. Dampak yang ditimbulkan masyarakat menjadi terpecah. Hal ini karena belum adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya kerukunan umat beragama diantara para tokoh dan anggota masyarakat”.

Berdasarkan hasil analisis data wawancara diatas tentang kendala-kendala dapat ditarik pemahaman sebagai berikut. Keributan atau pertengkaran antarumat beragama adalah situasi yang serius dan dapat merusak kerukunan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah di Kota Padang untuk berusaha keras dalam menjaga kerukunan antaragama dan merespons konflik dengan bijak dan terukur. Di samping itu, perlu pelurusan dan penjelasan yang memadai agar semua lapisan masyarakat dapat mengerti tentang kerukunan umat beragama dan modal sosial.

Kendala lainnya adalah menyamakan persepsi antartokoh lintas agama untuk memahami lebih mendalam makna positif kerukunan umat beragama. Dukungan pemerintah dalam pendanaan untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi kerukunan umat beragama sosial sangat diperlukan agar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Apabila dibandingkan antara fakta-fakta yang terjadi seperti adanya perbedaan persepsi antartokoh lintas agama dalam suatu kejadian keributan atau pertengkaran pendirian rumah ibadah baru, ini

memberikan makna masih kurangnya pemahaman terhadap toleransi dan kerukunanyangada dalam moral masyarakat maupun peraturan perundangan yang belum dipahami dengan baik. Contohnya adalah dalam pembangunan rumah ibadah baru bagi kelompok masyarakat tertentu. Ini memberikan dampak terjadinya gesekan atau keributan antartokoh agama yang masih belum dapat menerima keniscayaan perbedaan agama antarumat beragama, hal ini dapat meberikan dampak menurunnya kualitas kerukunan antarumat beragama.

Upaya-Upaya

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 1 (Pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat) tentang bagaimana upaya meningkatkan kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang dijawab sebagai berikut:

“Menyebarkanluaskan fakta sosial pentingnya toleransi kepada masyarakat orang Padang. Melakukan dialog tokoh lintas agama, pemuda lintas agama dan kegiatan sejenis serta aktivitas sosial lintas umat beragama, serta perlu peran efektif dari FKUB”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 2 (Pengurus FKUB Kota Padang) tentang bagaimana upaya meningkatkan kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang dijawab sebagai berikut:

“Mengintensifkan dialog berkala dengan seluruh tokoh lintas agama tentang pentingnya kerukunan, tentunya dengan dukungan dari Kemenag dan Pemda serta unsur-unsur lainnya. FKUB terus melakukan pemeliharaan kerukunan melalui dialog tokoh, monev ke daerah dan mediasi bila ada indikasi disharmoni.”

Berdasarkan hasil analisis data wawancara diatas tentang upaya-upaya dapat ditarik pemahaman bahwa toleransi dan kerukunan

perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan bentuk dialog antartokoh lintas agama maupun antar-pemuda lintas agama. Dialog yang intensif tentang pentingnya kerukunan umat beragama dan modal sosial dapat dilakukan tentu memerlukan dukungan FKUB, Kemenag, dan segenap unsur-unsur masyarakat terkait.

Kegiatan dan Anggaran

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan “Pembinaan Aktor Kerukunan Bagi Siswa Madrasah” pada tanggal 3-5 November 2021 yang dihadiri oleh para Kepala Madrasah, dengan anggaran sekira Rp.94 juta. Kedua, kegiatan “Dialog Forum Lintas Agama” pada tanggal, 11 November 2021 yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Lintas Agama, dengan anggaran sekira Rp.45 juta. Ketiga, kegiatan “Penguatan Moderasi Beragama” pada tanggal 9-11 Desember 2021 yang dihadiri Pemuda Lintas Agama dengan anggaran sekira Rp.94 juta. Keempat, kegiatan “Bantuan Desa Sadar Kerukunan” pada tanggal 15 Desember 2021 dengan angaran sekira 60 juta untuk 4 desa/kelurahan.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB pada tahun 2021 adalah: Pertama, kegiatan “Pembinaan Aktor Kerukunan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat” pada tanggal 4-6 September 2022 yang dihadiri oleh para Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat dengan anggaran sekira Rp.127 juta. Kedua, kegiatan “Kampanye dan Publikasi Kerukunan” pada tanggal 15 September 2022 berupa iklan publikasi pada media cetak dan elektronik dengan anggaran sekira Rp. 15 juta,

Ketiga, kegiatan “Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kerukunan Umat Beragama” pada tanggal 25-26 November 2022 yang dihadiri oleh pengurus dan staff FKUB dengan anggaran sekira Rp. 80 juta.

Dampak yang dihasilkan dari adanya anggaran dan kegiatan maka ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan seperti pembinaan aktor kerukunan antarumat beragama, dialog forum lintas agama, penguatan moderasi beragama, desa sadar kerukunan, kampanye dan publikasi, serta konsultasi dan evaluasi, dapat dipahami makna yang ditemukan bahwa anggaran dan kegiatan dalam rangka menjaga dan mengembangkan kerukunan antarumat beraga telah dilakukan dengan baik. Makna yang diperoleh ini menguatkan pemahaman tentang pentingnya kerukunan umat beragama untuk terus dijaga dan dikembangkan.

Hasil Pengamatan Lapangan

Kasus keagamaan dan kasus sosial bernuansa keagamaan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa ada konflik laten antarumat beragama akibat adanya perbedaan kepentingan karena kurangnya komunikasi intensif dan kerjasama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menumbuhkan moderasi beragama telah menerapkan strategi komunikasi. Aturan yang mendorong toleransi beragama disusun dan dikomunikasikan dengan cara reduksi pesan, analisis pengaruh kelompok, persuasi dan edukasi.

Reduksi pesan adalah kegiatan memilih mana saja pesan-pesan penting yang akan disampaikan dari semua informasi umum yang akan diberikan. Analisis pengaruh kelompok adalah kegiatan memetakan

mana saja aktor dan kelompok yang paling memiliki pengaruh dan disegani untuk dapat didekati dan diberi edukasi terlebih dahulu.

Persuasi dan edukasi adalah kegiatan pemberian pengaruh positif dengan pendekatan yang tidak memaksakan sedangkan edukasi adalah kegiatan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama. Komunikator yang dipilih oleh FKUB adalah orang-orang pilihan untuk komunikasi langsung menggunakan tatap muka sebagai metode pilihan, berupa percakapan dan penulisan. FKUB fokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

Untuk membangun kerukunan antarumat beragama telah dilakukan berbagai kegiatan seperti dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan mediasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitas tersebut, FKUB membangun integrasi modal sosial kerukunan beragama dan memainkan peran sebagai penjaga kerukunan antarumat beragama. Kerukunan antarumat beragama mengacu pada kerukunan, toleransi dan saling pengertian antar berbagai umat beragama. Kehidupan beragama dan berkeyakinan diberikan kebebasan dan dijamin oleh konstitusi. Pemerintah dan masyarakat secara aktif menjaga dan mendorong kerukunan antarumat beragama. Keharmonisan ini diperkuat melalui acara lintas agama, dialog antar agama, dan kolaborasi kegiatan sosial.

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia terbentang melalui dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap

perbedaan. Sejarah panjang negara ini mencerminkan keragaman budaya dan agama yang diakui serta dihormati. Pemerintah dan masyarakat saling berupaya membangun hubungan harmonis dengan menggelar berbagai kegiatan lintas agama.

Meskipun tantangan muncul, semangat Bhineka Tunggal Ika tetap menjadi landasan. Keseimbangan ini terus dijaga melalui regulasi dan pendidikan yang mendorong pengertian dan penghormatan antar agama, memupuk perdamaian dan kesatuan di tengah keragaman. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia terwujud melalui toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia menghormati keyakinan sesama, dan berbagi tradisi dalam berbagai acara keagamaan. Keberagaman budaya, ritual, dan perayaan umat beragama diterima dengan saling pengertian. Meski tantangan muncul, namun pendekatan dan respek terhadap hak asasi manusia tetap dijunjung. Kerjasama lintas agama dalam acara sosial juga memperkuat kerukunan dan menjadi landasan harmoni beragama di Indonesia.

ANALISIS KEBIJAKAN

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 29 menjelaskan keberagaman dan keyakinan. Pasal 29 ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip kebebasan beragama dan mengakui keragaman agama dan kepercayaan di dalam negara. Hal ini sejalan dengan Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, yang menghormati kebebasan beragama sebagai salah satu nilai instrumentalnya. Pasal 29 ayat (2) menekankan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menjalankan agamanya menurut agamanya

masing-masing. Ayat kedua memiliki makna negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mencerminkan semangat Pasal 29 dan Pasal 30 UUD 1945. Pemerintah Indonesia secara aktif memastikan perlindungan kebebasan beragama ini, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menjadi landasan moral dan hukum bagi negara ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap perlakuan tidak adil dan melawan hukum terhadap orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia, adalah undang-undang Indonesia yang mengatur hak-hak asasi manusia. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil dan tindakan melawan hukum terhadap orang lain. Undang-Undang ini mengakui hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Undang-Undang ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia diakui dan dihormati, serta memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil dan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ayat (2) tertulis bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebuah peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama adalah hak dasar setiap individu untuk memilih, mengamalkan, dan menyatakan keyakinan agamanya tanpa paksaan. Undang-Undang ini menjamin hak tersebut dan melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan agama. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain. Ini adalah upaya yang penting dalam menghormati hak asasi manusia di Indonesia.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam hal ini kedudukan hukum terhadap penganut berbagai agama yang dapat terlibat konflik antaragama. Dalam hal ini, kedudukan hukum terhadap penganut berbagai agama yang dapat terlibat konflik antar agama.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang dikenal sebagai UU Penodaan Agama, adalah hukum yang relevan terkait dengan

penganut berbagai agama dan konflik antar agama di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Peraturan ini memiliki arti penting bagi kebebasan beragama dan upaya menjaga kerukunan antaragama di Indonesia. Dalam konteks ini, peraturan ini menetapkan aturan yang melarang tindakan penodaan atau penyalahgunaan agama, dengan sanksi hukuman bagi pelanggarannya. Hukuman tersebut mencakup tindakan yang dapat memicu konflik antaragama. Beberapa kasus penodaan agama telah menjadi perhatian utama di masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Penistaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan di Indonesia, termasuk pembangunan ruang ibadah dan penggunaan simbol-simbol keagamaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, sehubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan

dan memupuk kebebasan yang beragam dan inklusif.

Mengatasi Tantangan

Analisis kebijakan dan hukum kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan isu yang krusial dan kompleks karena beragamnya lanskap agama dan budaya di negara ini. Pemerintah menghadapi tantangan untuk membina hidup berdampingan secara damai di antara komunitas agama yang berbeda. Faktor penghambat kerukunan umat beragama antara lain kurangnya dialog antaragama, fanatisme yang dangkal, tekanan ekonomi, dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk mendorong keterbukaan pikiran, dialog yang jujur, dan rasa saling percaya di antara kelompok agama yang berbeda.

Peran pendidikan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama sangat ditekankan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap agamanya sendiri dan agama lain. Selain itu, nilai-nilai keadilan dan keadilan universal dalam kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mendorong kerukunan umat beragama. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang non-diskriminatif dan berkolaborasi dengan para pemuka agama dan masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan keharmonisan antaragama dan antaretnis.

Toleransi dan hidup berdampingan beragama juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, dinamika komunikasi, dan manajemen pemimpin agama. Ideologi Pancasila yang mengedepankan persatuan dan saling menghormati antarumat

beragama menjadi paradigma hubungan antaragama di Indonesia. Selain itu, praktik tradisi keagamaan juga terbukti berdampak positif terhadap kerukunan umat beragama.

Peningkatan kerukunan beragama di Indonesia memerlukan pendekatan multisektor yang melibatkan kebijakan pemerintah, pendidikan, dialog antaragama, dan interaksi sosial. Dengan mengatasi faktor-faktor yang menghambat kerukunan umat beragama dan memanfaatkan nilai-nilai keadilan, dan saling menghormati, dapat berupaya membina hidup berdampingan secara lebih harmonis di antara umat beragama yang beragam.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala-kendala kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang adalah: *Pertama*, dukungan pendanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi dirasakan masih sangat kurang, *Kedua*, masih adanya yang belum mengerti tentang makna penting kerukunan umat beragama dan modal sosial; dan *Ketiga*, masih ada persepsi tidak sepeham antartokoh lintas agama dalam memahami kerukunan umat beragama.

Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dan modal sosial di Kota Padang adalah: *Pertama*, perlu edukasi dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat; *Kedua*, perlu dilakukan dialog intensif antartokoh maupun antar-pemuda lintas agama; dan *Ketiga*, perlu tambahan dukungan bagi FKUB dari Kementerian Agama dan segenap unsur masyarakat terkait.

Rekomendasi

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasi sebagai berikut:

Pertama, bahwa beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dalam tataran kebijakan sudah cukup baik, namun dalam tataran pelaksanaan di lapangan diperlukan peraturan tambahan yang berkaitan dengan tata cara teknis menyelesaikan sengketa atau keributan antarumat beragama yang terjadi, maka Pemerintah Pusat, dan Daerah (Pemda) direkomendasikan untuk membuat kebijakan terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan di lapangan, misalnya Prosedur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Kerukunan Antarumat Beragama dengan jalur musyawarah mufakat dan mediasi alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Kedua, Kementerian Agama yang membidangi masalah kerukunan agama umat beragama membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk program edukasi dan sosialisasi kerukunan umat beragama dengan melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan sebagai modal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, FKUB membuat besaran anggaran dan kegiatan agar dapat

semakin memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan kerukunan antarumat beragama serta meningkatkan modal sosial yang telah terbangun selama ini, dengan memberikan daya dorong pengembangan positif dan konstruktif. FKUB perlu berupaya meyakinkan pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk penguatan pemahaman toleransi beragama. Penambahan alokasi anggaran diperlukan untuk kegiatan menjaga dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama.

Keempat, bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bahwa dalam menjaga dan mengembangkan kerukunan umat beragama dan modal sosial perlu semakin ditingkatkan intensitasnya agar mampu dikendalikan ke arah lebih positif dan konstruktif. Berbagai kegiatan seperti dialog antartokoh lintas agama, antar-pemuda lintas agama, dan pemberian edukasi kepada segenap lapisan masyarakat perlu ditingkatkan frekuensinya dan kualitasnya.

Kelima, bagi kalangan akademisi aktif memberikan kajian-kajian ilmiah tentang kerukunan antarumat beragama, sehingga akan melengkapi aspek praktis yang telah berjalan dengan aspek kebijakan-kebijakan yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai masukan kepada para pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Afdillah, M. (2020). The Politics of Interreligious Dialogue in Indonesia: An Analysis of the Ulama's Anti-Kristenisasi Fatwas and Their Challenge to the Government's Interreligious Harmony Project. *Muslim World*, 110(4), 481–501. <https://doi.org/10.1111/muwo.12365>
- Andrianto, N., Assery, S., & Suhartono, S. (2022). Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology* (NCABET).

- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–14.
- Claridge, T. (2018). Functions of Social Capital–Bonding, Bridging, Linking. *Social Capital Research*, 20(1), 1–7.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). California, Thousand Oaks: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). California, Thousand Oaks: Sage Publication.
- Elyta, E., & Herlan, H. (2021). Politics of Harmony, Social Capital and Tolerant Cities. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 6(1), 51–61. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2021.6.1\(2\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2021.6.1(2)).
- Ferdian, F. (2018). Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 136–147.
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 37175.
- Hasibuan, H. M., & Madya, E. B. (2023). Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Padang Lawas. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 80–89.
- Hendriarti, S. F., Othman, N. A., Arif, S. B., Assery, S., & Jamal, F. N. (2022). Talent Management Analysis of Indonesian Civil Advocates. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 1106–1116.
- Herdiyanti, R., & Assery, S. (2021). Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Dimediasi oleh Kedisiplinan pada Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 171–189. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.xxx>.
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2), 175–186.
- Masood, M., & Skoric, M. M. (2023). From Silicon to Himalayan Valley(s): Tales of Serendipitous Exposure and Interfaith Contact on Social Media. *Social Media and Society*, 9(2). <https://doi.org/10.1177/20563051231167335>
- Mawardi, M. (2013). Persepsi Masyarakat terhadap Peran Kiai di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisa*, 20(2), 133–143.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California, Thousand Oaks: Sage Publication.
- Muhdina, D. (2015). Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1).
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1 SE-Articles), 170–181. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.13
- Sabbe, S., Bradt, L., Spaaij, R., & Roose, R. (2020). Community Sport and Social Cohesion: In Search of the Practical Understandings of Community Sport Practitioners in Flanders. *Community Development Journal*, 55(2), 258–276. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsy046>.

- Sarr, E. (2019). The Role of Neo-Sufism and the Ritual Phenomenon of Slawatan in Promoting Religious Tolerance. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 2(1), 103–118. <https://doi.org/10.32795/ijis.vol2.iss1.2019.316>
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 1–13.
- Taek, S., & Assery, S. (2022). Pengaruh Kompensasi, Pelatihan Karyawan Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Di Pt Matahari Dept Store Artos Mall Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 255–269. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.436>
- Tannady, H., Assery, S., Nugraha, J. P., Novie, D., Arta, C., & Bian, I. (2022). Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Fintech Melalui Disiplin Dan Motivasi Kerja. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(5), 3007–3016.
- Tannady, H., Hamdany, M. A., Anggreni, M. A., Assery, S., Sofyanty, D., Nawangwulan, I. M., & Jayanto, I. (2022). Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3984–4002.
- Wahyoedi, S., Tannady, H., Assery, S., Supriatna, D., & Abubakar, F. (2022). Analisis Faktor Determinan Kinerja Karyawan pada Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Nasional. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(October), 3263–3268.
- Wiratama, P., Suharto, D. G., & Nurhaeni, I. D. A. (2022). Realizing Social Capital Gain Through Civic Engagement: Lessons for Indonesia's Decentralization. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.055>

